

SIMBIOTIK NEGARA DAN AGAMA: MENELAAH RELASI HUKUM SEKULER DAN MORALITAS KEAGAMAAN DI INDONESIA

Edi Purwanto^{1*}, Frans H. M. Silalahi²

Universitas Pembangunan Jaya¹, Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest²

email korespondensi: edi.purwanto@upj.ac.id*

Diterima tanggal: 10-06-2025

Dipublikasikan tanggal: 24-06-2025

Abstract. *This article explores the relationship between secular law and religious morality within Indonesia's legal system, which is built upon a symbiotic principle between the state and religion. Unlike strictly secular or theocratic states, Indonesia adopts a unique approach by integrating religious values into its legal framework through the ideological foundation of Pancasila and the constitutional mandate of the 1945 Constitution. This study employs a qualitative method with a literature review approach, focusing on Scopus-indexed publications and analyzed through content analysis techniques. The findings reveal that while Indonesia's legal system normatively guarantees religious freedom, in practice, it still encounters challenges such as intolerance, the politicization of religion, discrimination against minority groups, and conflict among coexisting legal systems. The article concludes that the relationship between the state and religion in Indonesia requires structural and cultural reinforcement to achieve substantive justice and uphold the protection of diversity in a democratic society. This study contributes conceptually to the discourse on law and religion and offers practical implications for Christian education and the development of tolerant, justice-oriented citizens.*

Keywords: *Secular Law, Religious Morality, Religious Tolerance, Legal Pluralism, Pancasila*

Abstrak. Artikel ini membahas model hubungan antara hukum sekuler dan moralitas agama dalam sistem hukum Indonesia yang dibangun berdasarkan prinsip simbiotik antara negara dan agama. Berbeda dari negara sekuler atau teokratis, Indonesia mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kerangka hukum negara melalui fondasi ideologis Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap literatur yang terindeks dalam *database* Scopus, dan dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia secara normatif menjamin kebebasan beragama, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan berupa intoleransi, politisasi agama, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan konflik antar sistem hukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa hubungan negara dan agama di Indonesia memerlukan penguatan secara struktural dan kultural agar mampu mencerminkan keadilan substantif serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak keberagaman dalam negara demokratis. Studi ini memberikan kontribusi konseptual dalam wacana hukum dan agama, serta menawarkan implikasi praktis bagi pendidikan Kristen dan pembentukan karakter warga negara yang toleran dan adil.

Kata kunci: Hukum Sekuler, Moralitas Agama, Toleransi Beragama, Pluralisme Hukum, Pancasila

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama dan budaya yang luar biasa, sehingga relasi antara hukum negara dan moralitas agama menjadi topik yang sangat penting untuk dianalisis. Tidak seperti negara-negara Barat yang menganut sekularisme ketat ataupun negara-negara Islam yang menegakkan teokrasi, Indonesia mengambil posisi tengah melalui pendekatan simbiotik antara negara dan agama. Model hubungan ini berpijak pada ideologi Pancasila, terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa,” dan diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama (Suparto, 2019; Safa’at, 2022). Pancasila dan UUD 1945 membentuk dasar dari sebuah model keunikan Indonesia yang sering disebut sebagai negara moderat, bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler dalam pengertian Barat (Arifin 2021).

Dalam kerangka ini, hukum sekuler Indonesia tidak sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai agama, melainkan berjalan berdampingan dan saling memengaruhi. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan hukum seperti Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, pengelolaan zakat, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang yang berkaitan dengan agama (Seo, 2013; Safa’at, 2022). Namun, hubungan simbiotik ini tidak luput dari tantangan. Meningkatnya intoleransi, munculnya partai-partai politik berbasis agama, serta perdebatan tentang batas antara kebebasan beragama dan supremasi hukum menimbulkan ketegangan dalam sistem hukum Indonesia (Hamayotsu, 2014; Abdillah, 2013). Selain itu, pluralisme hukum, yang melibatkan hukum negara,

hukum Islam, dan hukum adat, menambah kompleksitas dalam membangun sistem hukum yang adil dan inklusif (Von Benda-Beckmann and Von Benda-Beckmann 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penting muncul yang mendasar: Bagaimana bentuk dan dinamika hubungan antara hukum sekuler dan moralitas agama dalam sistem hukum Indonesia, serta apa implikasinya terhadap perlindungan kebebasan beragama dan integrasi sosial? Pertanyaan ini relevan di tengah upaya Indonesia mempertahankan demokrasi dan keragaman agama secara simultan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis model hubungan antara hukum negara dan moralitas agama di Indonesia dengan meninjau aspek ideologis, konstitusional, dan yuridis. Kajian ini akan membahas tantangan implementasi serta potensi ketegangan yang muncul akibat relasi tersebut. Secara khusus, studi ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pemikiran teologi Kristen dalam memahami relasi hukum dan agama, terutama melalui nilai-nilai seperti kasih, keadilan, martabat manusia sebagai gambar Allah (*imago Dei*), dan perdamaian sosial sebagai dasar moral dalam kehidupan publik. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum Indonesia yang inklusif, adil, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang berfokus pada analisis konseptual terhadap hubungan antara hukum sekuler dan moralitas agama di Indonesia. Kajian ini bersifat normatif-yuridis dan teoretis karena bertujuan untuk memahami kerangka hukum dan ideologis yang membentuk relasi antara negara dan agama dalam konteks konstitusi Indonesia.

Seluruh data yang dianalisis berasal dari publikasi ilmiah yang telah terindeks dalam database Scopus, untuk menjamin validitas akademik dan kredibilitas sumber. Artikel-artikel tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tematik dengan topik hubungan antara hukum, agama, kebebasan beragama, pluralisme hukum, dan peran institusi negara seperti Mahkamah Konstitusi dalam pengaturan isu-isu keagamaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi pola argumentasi, tema-tema dominan, serta konsep-konsep kunci yang muncul dalam publikasi yang dikaji. Data yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk mengungkap bagaimana hukum sekuler di Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai moralitas agama, serta tantangan yang muncul dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan supremasi hukum dalam negara demokratis.

HASIL PENELITIAN

Hukum Indonesia dan Moralitas Agama

Hubungan antara hukum Indonesia dan moralitas agama tidak dapat dilepaskan dari konstruksi ideologis dan konstitusional yang khas. Indonesia tidak menganut model pemisahan tegas antara agama dan negara seperti negara-negara sekuler Barat, sekaligus tidak membentuk negara agama yang menjadikan syariat sebagai hukum negara. Sebaliknya, Indonesia menerapkan model relasi simbiotik, yaitu suatu bentuk hubungan timbal balik antara hukum negara dan nilai-nilai moralitas keagamaan yang saling memengaruhi dan saling menguatkan (Safa'at 2022). Model ini secara normatif ditegaskan melalui ideologi Pancasila, khususnya sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memberikan ruang resmi terhadap eksistensi agama dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai moral agama diposisikan sebagai fondasi etis bagi penyelenggaraan hukum dan pemerintahan.

Prinsip ini dikukuhkan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing (Suparto 2019). Dengan demikian, moralitas agama bukan hanya hadir dalam ranah privat, tetapi juga memberi warna pada ranah publik dan legislasi. Konsep moderasi ini menghasilkan karakter unik dalam hukum Indonesia, di mana berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mengakomodasi nilai-nilai agama, khususnya Islam, yang dianut mayoritas penduduk. Meskipun demikian, hukum Indonesia tetap berfungsi dalam kerangka

negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi dan hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat signifikan sebagai penjaga konstitusionalitas hukum dan pengontrol agar tidak terjadi dominasi norma agama yang bertentangan dengan prinsip pluralisme dan keadilan universal (Safa'at 2022).

Relasi ini tidak selalu harmonis, sebab dalam beberapa kasus muncul ketegangan antara aspirasi moralitas agama dan prinsip-prinsip hukum modern, seperti dalam perdebatan mengenai Undang-Undang Penodaan Agama atau pengakuan terhadap kepercayaan lokal. Namun, secara umum, model hukum Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi moral keagamaan dengan komitmen terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman keyakinan (Arifin, 2021; Abdillah, 2013). Melalui pendekatan ini, hukum Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga sebagai wahana pembentukan moral publik yang pluralistik dan berakar pada konteks sosial-religius bangsa. Hubungan antara hukum Indonesia dan moralitas agama, dengan demikian, merefleksikan strategi konstitusional untuk memelihara kohesi sosial dalam masyarakat multikultural dan multireligius.

Kerangka Hukum

Kerangka hukum Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama didasarkan pada prinsip negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Kerangka ini tidak memisahkan secara mutlak antara agama dan negara,

tetapi juga tidak menggabungkan keduanya dalam satu sistem teokratis. Model tersebut menciptakan karakter hukum yang inklusif dan dinamis, di mana hukum positif negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi tetap menjamin hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi atas dasar agama (Safa'at, 2022; Suparto, 2019). Dalam konteks ini, Pasal 29 UUD 1945 menjadi landasan utama yang menjamin kebebasan beragama, sekaligus membuka ruang bagi negara untuk berperan aktif dalam pengembangan kehidupan keagamaan.

Negara tidak bersikap netral dalam arti pasif, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai moralitas publik yang sejalan dengan keyakinan agama mayoritas, selama tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia (HAM) (Arifin 2021). Peran penting dalam implementasi kerangka hukum ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi, termasuk dalam perkara-perkara yang menyangkut agama. Sejumlah putusan MK telah memperkuat posisi agama dalam sistem hukum nasional, seperti pengakuan terhadap aliran kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta penguatan kewenangan Peradilan Agama dalam perkara-perkara perdata tertentu (Safa'at 2022).

Selain itu, produk hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Undang-Undang Zakat, dan sejumlah regulasi pendidikan agama mencerminkan integrasi nilai-nilai moralitas agama dalam sistem hukum nasional. Meskipun begitu, hukum Indonesia tetap menjaga prinsip keseimbangan agar

tidak menjurus pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau keyakinan *non-mainstream* (Von Benda-Beckmann and Von Benda-Beckmann 2016).

Kerangka hukum ini juga merepresentasikan pendekatan khas Indonesia terhadap konsep sekularitas yang sering disebut sebagai “sekularitas khas Indonesia”. Pendekatan ini merupakan suatu bentuk sekularisme yang tidak antireligius, melainkan berupaya menciptakan tata kelola negara yang menghormati nilai-nilai keagamaan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi, HAM, dan keberagaman. Pendekatan ini tidak hanya unik secara historis, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptif konstitusi Indonesia terhadap kompleksitas masyarakat multikultural (Abdillah, 2013; Robet, 2010). Dengan demikian, kerangka hukum Indonesia dibentuk oleh prinsip dasar konstitusi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam batas-batas konstitusional, dan dijalankan melalui lembaga hukum yang menjaga harmoni antara kebebasan beragama, supremasi hukum, dan integrasi sosial dalam negara pluralistik.

Hubungan Negara dan Agama

Hubungan antara negara dan agama di Indonesia ditandai oleh pendekatan yang moderat dan adaptif, bukan ekstrem. Negara tidak mengambil posisi sebagai institusi yang sepenuhnya netral terhadap agama, tetapi juga tidak menjadikan agama sebagai dasar tunggal penyelenggaraan pemerintahan. Relasi ini dibangun berdasarkan prinsip hubungan timbal balik: negara memfasilitasi kehidupan beragama, dan agama memberikan kontribusi moral dalam kehidupan bernegara (Safa’at, 2022; Suparto, 2019).

Model ini diperkuat oleh ideologi Pancasila yang menjadi penopang filosofisnya. Dalam sila pertama, negara mengakui keberadaan Tuhan dan mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk satu agama yang diakui, namun tidak memaksakan agama tertentu sebagai agama resmi negara. Sebaliknya, negara memberi ruang bagi keberagaman keyakinan dalam bingkai kesatuan nasional. UUD 1945 melalui Pasal 29 memberikan jaminan formal terhadap kebebasan beragama dan mengatur bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan ini bersifat interdependen, artinya agama membutuhkan negara untuk menjamin ruang ekspresi dan pengembangannya, sementara negara memerlukan agama sebagai sumber etika sosial dan integritas moral publik. Relasi ini juga bersifat kontekstual, karena dibentuk oleh dinamika sosial-politik serta konfigurasi keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat beragam (Abdillah 2013). Meskipun hubungan ini dirancang sebagai model simbiotik, realitasnya sering kali menunjukkan ketegangan. Dalam berbagai kasus, negara dianggap terlalu mengintervensi urusan agama, misalnya dalam pengelolaan haji, sertifikasi dai, hingga pengakuan terhadap kelompok kepercayaan. Di sisi lain, kelompok keagamaan juga kerap terlibat dalam politisasi agama untuk kepentingan elektoral, yang akhirnya menimbulkan friksi di tengah masyarakat pluralistik (Hamayotsu 2014); Intan, 2023).

Peran MK menjadi penting dalam menjaga keseimbangan relasi ini. Putusan-putusan MK dalam perkara kebebasan beragama, pengakuan agama lokal, dan pemisahan kekuasaan antara institusi keagamaan dan negara

menunjukkan bahwa relasi negara-agama harus dijalankan dalam kerangka konstitusional yang inklusif dan demokratis (Safa'at 2022). Hal ini menegaskan bahwa meskipun negara dan agama saling terkait, hubungan tersebut tetap dibatasi oleh hukum dan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, hubungan negara dan agama di Indonesia merupakan suatu bentuk kompromi konstitusional yang kompleks, yang berusaha menjaga kohesi sosial, melindungi keberagaman, dan membangun tata kelola keagamaan yang inklusif tanpa mengorbankan prinsip negara hukum demokratis.

Toleransi Beragama

Isu toleransi beragama di Indonesia merupakan bagian integral dari dinamika hubungan antara negara dan agama. Dalam masyarakat multikultural dan multiagama, toleransi bukan hanya nilai sosial, tetapi juga parameter penting dalam menilai keberhasilan kebijakan hukum dan pemerintahan. Pendekatan Indonesia terhadap toleransi beragama mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan publik dan tata kelola (*governance*), gagasan moderasi beragama, perlindungan hak minoritas, hingga upaya dialog antaragama.

1) Kebijakan dan Tata Kelola (Policy and Governance)

Negara Indonesia, melalui konstitusinya, menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap praktik keagamaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan sering kali menghadapi tantangan struktural dan kultural. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama, seperti regulasi pendirian rumah ibadah,

pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan intervensi dalam isu keagamaan melalui kementerian dan lembaga negara (Ishak and Manitra 2022). Kendati demikian, pendekatan negara yang terlalu administratif terhadap praktik keagamaan sering kali menimbulkan kesan dominasi negara terhadap ruang privat warganya. Hal ini terlihat dalam kebijakan yang mempersempit ruang ekspresi kelompok minoritas dan munculnya peraturan daerah yang diskriminatif (Colbran 2010). Akibatnya, tata kelola keberagaman di Indonesia masih menghadapi dilema antara menjaga stabilitas sosial dan menjamin hak-hak dasar.

2) *Moderasi Beragama (Religious Moderation)*

Sebagai respons terhadap meningkatnya ekstremisme dan intoleransi, pemerintah meluncurkan gagasan moderasi beragama sebagai kebijakan nasional. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara komitmen keagamaan dan penghormatan terhadap kemajemukan. Moderasi beragama bertujuan membentuk warga negara yang religius tetapi tidak eksklusif, serta mampu hidup berdampingan dalam keberagaman (Cholil 2022).

Gagasan ini diimplementasikan melalui pendidikan, pelatihan, dan program yang melibatkan lembaga pendidikan, pesantren, serta organisasi keagamaan. Namun, kritik muncul terhadap kebijakan ini yang dinilai cenderung bersifat *top-down* dan belum menyentuh akar permasalahan intoleransi struktural (Rismawati et al. 2021). Oleh karena itu, keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di semua tingkatan serta keterlibatan aktif masyarakat sipil.

3) *Hak-hak Kelompok Minoritas (Minority Rights)*

Perlindungan terhadap kelompok minoritas agama menjadi tantangan serius dalam praktik toleransi beragama di Indonesia. Meskipun diakui secara hukum, kelompok-kelompok seperti pemeluk agama lokal, penganut kepercayaan, dan komunitas Kristen di daerah mayoritas Muslim sering kali mengalami hambatan dalam menjalankan keyakinan mereka. Hambatan tersebut meliputi penolakan pendirian rumah ibadah, diskriminasi administratif, hingga kriminalisasi atas dasar penodaan agama (Tampubolon, 2021; Liem et al., 2024).

Mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi kelompok minoritas dari tindakan diskriminatif, bahkan terkadang justru memperkuat posisi dominan kelompok mayoritas. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif serta penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan HAM universal.

4) *Dialog Antaragama (Interfaith Dialogue)*

Dialog antaragama di Indonesia memainkan peran penting dalam membangun jembatan komunikasi antarkelompok keagamaan yang berbeda. Dalam masyarakat yang sangat majemuk, dialog menjadi sarana untuk mencegah konflik, menumbuhkan saling pengertian, dan menciptakan kohesi sosial. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh tokoh agama, organisasi lintas iman, dan lembaga negara untuk memfasilitasi diskusi, kerja sama sosial, serta pendidikan lintas agama (Nasution et al. 2025). Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait polarisasi sosial dan politisasi agama dalam ruang publik. Oleh

karena itu, dialog antaragama harus bersifat berkelanjutan, melibatkan akar rumput, serta berbasis pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Kunjungan tokoh dunia seperti Paus Fransiskus, serta pelibatan lembaga-lembaga lintas agama, telah menunjukkan dampak positif dalam mendorong nilai-nilai perdamaian dan toleransi di tingkat nasional maupun lokal (Riadi et al. 2025).

Dalam konteks kekristenan, dialog antaragama menjadi pintu masuk penting untuk mempertemukan nilai-nilai injili seperti kasih, pengampunan, dan perdamaian dengan nilai-nilai luhur agama lain yang juga menjunjung kemanusiaan dan keadilan. Titik perjumpaan antara kekristenan dan keyakinan lain terletak pada komitmen bersama terhadap martabat manusia, hidup berdampingan secara damai, serta keterlibatan aktif dalam mengatasi ketidakadilan dan kekerasan berbasis agama. Misalnya, dalam kerja sama lintas iman terkait bantuan kemanusiaan, pendidikan perdamaian, atau advokasi terhadap kelompok rentan, gereja dapat hadir sebagai agen rekonsiliasi yang bersaksi tentang kasih Kristus dalam ruang publik plural. Dengan demikian, dialog antaragama bukan hanya bersifat politis atau seremonial, tetapi menjadi wadah nyata perjumpaan spiritual dan etis antarumat beriman dalam membangun peradaban yang adil dan damai.

Tantangan dan Konflik

Hubungan antara hukum sekuler dan moralitas agama di Indonesia yang dibangun dalam kerangka simbiotik, pada kenyataannya, tidak terlepas dari berbagai tantangan dan konflik. Meskipun secara konseptual model ini

menawarkan keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, dalam praktiknya muncul sejumlah ketegangan yang bersifat ideologis, yuridis, dan sosiopolitik.

Salah satu tantangan utamanya adalah meningkatnya intoleransi berbasis agama yang sering termanifestasi dalam bentuk pelarangan ibadah, penyerangan terhadap rumah ibadah minoritas, dan pelabelan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Insiden semacam ini menunjukkan masih rapuhnya penerimaan sosial terhadap pluralisme agama, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas keagamaan yang dominan (Hamayotsu, 2014; Intan, 2023).

Di sisi lain, politisasi agama menjadi fenomena yang semakin menguat dalam kontestasi politik electoral. Dalam praktik ini, simbol dan isu-isu agama digunakan untuk membangun basis dukungan, namun sering kali berdampak pada polarisasi dan delegitimasi kelompok lain. Hal ini tidak hanya mengganggu kohesi sosial, tetapi juga merusak netralitas hukum dan prinsip-prinsip keadilan (Abdillah 2013).

Tantangan lainnya berkaitan dengan pluralisme hukum di Indonesia, yaitu koeksistensi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih atau bahkan kontradiksi antara ketiga sistem hukum ini, khususnya dalam isu perdata seperti warisan, perkawinan, dan konversi agama. Ketidakjelasan dalam penetapan norma hukum yang berlaku sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi (Von Benda-Beckmann and Von Benda-Beckmann 2016).

Selain itu, kebijakan negara yang bersifat administratif terhadap agama, seperti pengelolaan haji, sertifikasi dai, dan pengakuan aliran kepercayaan, meskipun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, kadang justru menimbulkan resistensi dari kelompok keagamaan yang merasa dikontrol secara berlebihan (Seo, 2013; Ropi, 2017). Kondisi ini memperlihatkan adanya tarik-ulur antara kebebasan individu dan kepentingan pengelolaan negara atas kehidupan beragama.

Secara umum, berbagai tantangan dan konflik dalam hubungan antara hukum sekuler dan moralitas agama di Indonesia menunjukkan bahwa model simbiotik yang diidealkan masih menghadapi berbagai ujian dalam konteks praktik sosial dan politik yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan reformatif untuk memperkuat posisi konstitusi sebagai kerangka acuan utama dalam merespons dinamika keagamaan, serta memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat justifikasi dominasi mayoritas, melainkan menjadi penjaga keadilan dan kebebasan yang inklusif bagi seluruh warga negara.

PEMBAHASAN

Hubungan antara hukum sekuler dan moralitas agama di Indonesia merupakan fenomena yang unik sekaligus kompleks. Model yang dikembangkan bukanlah sekularisme mutlak seperti yang dianut di beberapa negara Barat, maupun negara agama yang berbasis pada satu ajaran tertentu. Sebaliknya, Indonesia membangun model simbiotik yang menjembatani nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Model ini diidealkan sebagai

mekanisme untuk menjaga kohesi sosial dalam masyarakat yang sangat plural secara keagamaan dan budaya (Safa'at, 2022; Suparto, 2019).

Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil kajian, relasi simbiotik ini tidak terlepas dari kontradiksi. Di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan menghormati keragaman; di sisi lain, terdapat praktik diskriminatif dan kebijakan yang cenderung berpihak pada kelompok mayoritas. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya jarak antara norma dan praktik, antara ideal konstitusional dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh politik identitas, struktur kekuasaan lokal, dan resistensi terhadap pluralisme (Colbran, 2010; Tampubolon, 2021).

Konsep moderasi beragama, sebagai kebijakan negara, menjadi salah satu respon penting dalam menghadapi meningkatnya intoleransi dan polarisasi. Akan tetapi, pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di tingkat komunitas. Kritik terhadap pendekatan ini menekankan perlunya perubahan dari pendekatan normatif-*top-down* menjadi pendekatan transformatif-partisipatif yang melibatkan aktor-aktor akar rumput dan kelompok minoritas (Cholil, 2022; Subchi et al., 2022).

Analisis terhadap kerangka hukum dan peran Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa secara institusional, Indonesia memiliki perangkat yang memadai untuk menjamin keseimbangan antara hukum dan agama. Namun, efektivitas lembaga tersebut dalam mengontrol eksistensi dominasi norma mayoritas

dan menjamin perlindungan hak minoritas sangat bergantung pada konsistensi interpretasi konstitusi dan tekanan publik (Safa'at 2022).

Selain itu, munculnya pluralisme hukum dalam bentuk koeksistensi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat membuka ruang bagi pendekatan hukum yang lebih kontekstual. Namun, tanpa sistem koordinasi dan harmonisasi yang memadai, pluralisme ini juga berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik norma yang berkepanjangan (Von Benda-Beckmann and Von Benda-Beckmann 2016).

Dari keseluruhan pembahasan, tampak bahwa Indonesia sedang berada dalam proses negosiasi terus-menerus antara semangat demokrasi konstitusional dan kenyataan sosial-religius yang majemuk. Tantangan ke depan bukan hanya merumuskan hukum yang adil, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut mampu menjadi arena dialog antara kebebasan individu, moralitas publik, dan harmoni sosial. Dalam konteks ini, peran pendidikan, media, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memperkuat budaya hukum yang berlandaskan toleransi dan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum sekuler dan moralitas agama di Indonesia tidak dibangun dalam bentuk oposisi, melainkan melalui suatu model simbiotik yang khas. Model ini berakar pada ideologi Pancasila dan diperkuat oleh kerangka konstitusional UUD 1945, yang memosisikan negara dan agama dalam relasi saling memengaruhi. Dalam

kerangka tersebut, agama berperan sebagai sumber nilai moral dan etika publik, sedangkan negara menjamin kebebasan beragama dalam koridor hukum dan demokrasi. Relasi ini tidak statis, tetapi senantiasa dinegosiasikan ulang dalam konteks dinamika sosial-politik yang berubah.

Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menyediakan dasar hukum untuk menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya masih terdapat tantangan serius, seperti meningkatnya intoleransi, politisasi agama, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta tumpang tindih dalam pluralisme hukum. Oleh karena itu, penguatan hubungan negara dan agama yang sehat membutuhkan konsistensi dalam implementasi prinsip konstitusional, serta reformasi pada level kebijakan dan budaya hukum masyarakat.

Secara teologis, studi ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan pemahaman iman yang kontekstual dan terbuka. Gereja dan institusi keagamaan dipanggil untuk tidak hanya menjadi benteng nilai spiritual, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat majemuk. Implikasi sosial-politiknya menekankan pentingnya komitmen kolektif terhadap pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap HAM agar hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan yang inklusif. Dalam ranah pendidikan Kristen, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk membangun kurikulum yang menumbuhkan kesadaran konstitusional, semangat toleransi, dan kepekaan terhadap persoalan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu merumuskan ulang kebijakan keagamaan yang lebih partisipatif dan berpihak pada perlindungan hak-hak kelompok minoritas, termasuk melalui revisi regulasi yang berpotensi diskriminatif. Lembaga-lembaga hukum, khususnya Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara progresif dalam mengawal konstitusi agar tetap responsif terhadap tantangan sosial keagamaan yang berkembang. Lembaga keagamaan, baik Islam, Kristen, maupun lainnya, perlu memperluas ruang dialog dan kerja sama lintas iman yang berbasis kesetaraan dan saling menghormati, guna meredam konflik dan memperkuat solidaritas sosial.

Secara praktis, pemerintah dapat memulai dengan: (1) membentuk tim revisi lintas kementerian untuk mengevaluasi regulasi diskriminatif; (2) membuka forum konsultatif dengan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil sebelum kebijakan keagamaan ditetapkan; dan (3) mengembangkan sistem pengaduan yang cepat dan transparan terkait pelanggaran hak kebebasan beragama.

Bagi lembaga keagamaan, langkah awal yang bisa dilakukan antara lain: (1) mengadakan pelatihan rutin lintas iman untuk pemimpin agama lokal; (2) membentuk pusat-pusat dialog antaragama di tingkat kota atau kabupaten; dan (3) menyusun kode etik bersama terkait penyampaian khotbah dan dakwah yang mendukung harmoni sosial.

Sementara itu, lembaga pendidikan, khususnya institusi pendidikan teologi dan Kristen, diharapkan aktif menanamkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan dalam kurikulum serta membentuk generasi yang siap hidup dan berkarya dalam masyarakat yang plural, dengan iman yang dewasa dan terbuka.

Untuk itu, institusi pendidikan Kristen dapat: (1) merevisi kurikulum agar mencakup mata kuliah tentang konstitusi, pluralisme, dan advokasi keadilan; (2) menjalin kemitraan dengan sekolah atau universitas dari agama lain dalam program studi lintas iman; dan (3) melibatkan mahasiswa dalam proyek pelayanan sosial bersama lintas komunitas agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2013. "The Relationship of Religion and State within the Context of Political Modernisation in the Reform Era." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2: 247 – 258. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>.
- Arifin, Zarul. 2021. "Performance of Islamic Law in Indonesia in The Fields of Civil, Private Law, Public Law and Ethics." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1: 45 – 58. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4161>.
- Benda-Beckmann, F. Von, and K. Von Benda-Beckmann. 2016. "Beyond the Law-Religion Divide: Law and Religion in West Sumatra." In *Permutations of Order: Religion and Law as Contested Sovereignties*, 227–46.
- Cholil, Suhadi. 2022. "First Essay Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy." *Interreligious Studies and Intercultural Theology* 6, no. 2: 196 – 204. <https://doi.org/10.1558/isit.24603>.
- Colbran, Nicola. 2010. "Realities and Challenges in Realising Freedom of Religion or Belief in Indonesia." *International Journal of Human Rights* 14, no. 5: 678 – 704. <https://doi.org/10.1080/13642980903155166>.
- Hamayotsu, Kikue. 2014. "Conservative Turn? Religion, State and Conflict in Indonesia." *Pacific Affairs* 87, no. 4: 815 – 825. <https://doi.org/10.5509/2014874815>.
- Intan, Benyamin F. 2023. "Religious Pluralism, Public Religion, and Principled Pluralism in Indonesia." *Transformation* 40, no. 4: 334 – 349. <https://doi.org/10.1177/02653788231206020>.
- Ishak, Nurfaika, and Romalina Ranaivo Mikea Manitra. 2022. "Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1: 31 – 44. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.24>.
- Liem, Justiani, Saurip Kadi, and Gregorius Neonbasu. 2024. "Human Right Violation Through State Terrorism in Indonesia." *International Journal on Minority and Group Rights* 31, no. 5: 874 – 897. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10149>.
- Nasution, Faiz Albar, Joko Sutrisno, Deden Nuryadin, Akhmad Yasin, and Muhammad Akbar Pribadi. 2025. "Considerations on the Prohibition of Interfaith Greetings in Indonesia: Between Religion and Harmony." *Pharos*

- Journal of Theology* 106, no. 1: 1 – 13. <https://doi.org/10.46222/PHAROSJOT.106.9>.
- Riadi, Selamat, Arief Marizki Purba, Hadi Supratikta, Asrori, and Lokot Zein Nasution. 2025. "The Visit of Pope Francis: An Inter-Theological Perspective in Strengthening Bilateral Relations and Tolerant Religious Life in Indonesia." *Pharos Journal of Theology* 106, no. 1. <https://doi.org/10.46222/PHAROSJOT.106.17>.
- Rismawati, Shinta Dewi, Siti Qomariyah, Happy Sista Devy, Nurul Maisyal, and Qurrota A'yun. 2021. "The Legal Politics of Religious Moderation in Indonesia: Responsive or Repressive?" *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 4: 1 – 8.
- Robet, Robertus. 2010. *Perda, Fatwa and the Challenge to Secular Citizenship in Indonesia. State and Secularism: Perspectives from Asia*. https://doi.org/10.1142/9789814282383_0015.
- Ropi, Ismatu. 2017. *Religion and Regulation in Indonesia*. *Religion and Regulation in Indonesia*. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2827-4>.
- Safa'at, Muchamad Ali. 2022. "The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations." *Constitutional Review* 8, no. 1: 113 – 150. <https://doi.org/10.31078/consrev815>.
- Seo, Myengkkyo. 2013. "Falling in Love and Changing Gods: Inter-Religious Marriage and Religious Conversion in Java, Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 41, no. 119: 76 – 96. <https://doi.org/10.1080/13639811.2012.750104>.
- Subchi, Imam, Zulkifli Zulkifli, Rena Latifa, and Sholikatus Sa'diyah. 2022. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." *Religions* 13, no. 5. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>.
- Suparto. 2019. "The Relationship between Religion and State According to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 5: 148 – 159.
- Tampubolon, Manotar. 2021. "Violating Christian Minority Freedom of Religion in Indonesia." *International Journal of Religion and Spirituality in Society* 11, no. 1: 235 – 253. <https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/V11I01/235-253>.